



PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Kuala Enok/13 September 1986, Umur 38 tahun, NIK 3519025309860003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, BERDOMISILI DI FLAT A, xxxx,BLK.3,RESIDENCE OASIS, 15 PUN SHING RD, TSEUNG KWAN O,NT HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Choirul Musta'in, S.H., M.H., dan Machmud Nurrochman, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kamajaya No.69 B, Kel. Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 25 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 383/Kuasa.AD/V/2025 tanggal 02 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Cirebon/14 Juni 1983, Umur 41 tahun, NIK 3209051406830011, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .02 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn., tanggal 02 Mei 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, xxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0421 / 056 / X / 2013 tanggal 23 Oktober 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alicia Atthaya Valerin saat ini berumur 5 (lima) tahun ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat (tidak menetap) sampai sekarang;
4. Bahwa ; sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya Faktor Ekonomi, Tergugat yang jarang bekerja dan tidak jelas penghasilannya, selain daripada itu perbedaan pola fikir antara Penggugat dan Tergugat dalam masalah ekonomi sering menimbulkan Tergugat bersikap kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa ; untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat berangkat menjadi TKW ke Hongkong dengan seijin Tergugat, dan disaat Penggugat menjadi TKW rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus hal ini disebabkan oleh :
Masalah ekonomi, Tergugat kurang mampu memenuhi kewajiban sebagai suami yang harus mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup keluarga mengandalkan uang hasil kiriman Penggugat dari luar negeri;

Penggugat dan Tergugat telah berselisih paham dan beda prinsip untuk menentukan arah dan tujuan bahtera rumah tangga;

Komunikasi yang semakin memburuk diantara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini.

Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat seperti halnya Tergugat sudah tidak komunikasi disaat Penggugat menjadi TKW di Hongkong.

6. Bahwa ; oleh karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Januari Tahun 2024 (1 tahun 5 bulan) sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

7. Bahwa ; Penggugat meyakini, perceraian merupakan salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan Penggugat untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Midi bin Caslam (alm) atas Penggugat (Lindawati binti Yatmico.);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn. tanggal 07 Mei 2025 dan Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn. tanggal 15 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 471.2/54/402.404.14/2025 Tanggal 17-04-2025 dari Kantor Desa Sambirejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0421 / 056 / X / 2013 Tanggal 23 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, bukti P.2;

B. Saksi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah bulek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang
menikah padatanggal 23 Oktober 2013 di KUA Dolopo xxxxxxxx xxxxxx
Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
seorang orang anak bernama Alicia Atthaya Valerin;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan
ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersamadirumah orangtua Penggugat dan kadang dirumah orangtua
Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak januari
tahun 2024 semenjak Penggugat bekerja di luar negeri
Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat kurang
tanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak hasil kerjanya hanya
digunakan untuk keperluannya sendiri tanpa memikirkan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak bulan
januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah
putus komunikasi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat ,
dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi
pertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 di KUA Dolopo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Alicia Atthaya Valerin;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan kadang dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak bulan januari tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ekonomi kurang, Tergugat jarang tanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat , dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide*. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

و عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Alicia Atthaya Valerin;
2. Bahwa sejak Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cecok mulut;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;



5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan mejutuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ إِعْزَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 gugatan Penggugat, karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**450.000,00** (**empat ratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Sindy Ari Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sindy Ari Saputra, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 560/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.



Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
e.	Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	200.000,00
3.	Panggilan	Rp.	100.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	50.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	450.000,00